



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125

Telepon (0370), 633035, Fax. 626954

Laman <http://www.fh.unram.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR : 2165/UN18.F3/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM NOMOR : 873/UN18.F3/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM


- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, perlu mengangkat Promotor dan Ko Promotor pada program studi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Nomor : 050/UN18.D1/HK/2021 tanggal 29 April 2021 hal Mohon Diterbitkan SK tentang Perubahan Promotor dan Ko Promotor tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut maka perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram tentang Perubahan atas Keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;
8. Keputusan Dirjen Dikti Mendikbud Nomor : 30/E/O/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram;
9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram;

10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram.
11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 5105/H18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3237/UN18/KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram Periode Tahun 2018 - 2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3283/UN18/HK/2018 tentang Pengelolaan Program Studi Magister Dan Doktor Di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM NOMOR : 873/UN18.F3/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KESATU : Mencabut Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nomor : 873/UN18.F3/HK/2021 tentang Pengangkatan Promotor Dan Ko Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara sebagai Promotor dan Ko Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2020/2021, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Mataram;
- KEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Mei 2021
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM,


HIRSANUDDIN
NIP 196212311988031011

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR : /UN18.F3/HK/2021

TANGGAL 3 MEI 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM NOMOR : 873/UN18.F3/HK/2021 TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2020/2021;

No.	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Disertasi	Promotor
1.	Agus Sugiarto (I3B019001)	Legalitas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Menarik Badan atau Pejabat Pemerintah sebagai Para Pihak Pasca berlakunya PERMA Nomor : 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (<i>Ontrchtmatiage Overheidsdaad</i>)	1. Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum 2. Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum 3. Dr. H. Kaharudin, SH., MH
2.	Buslianto (I3B019002)	Disrubsio Otoritas Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap Legalitas Pembuatan Akta Autentik pada Era Revolusi Industri 4.0	1. Prof. Dr. H. Salim HS., SH., MS 2. Prof. Dr. H. Arba, SH., M.Hum 3. Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum
3.	Imran Siswadi (I3B019003)	Penerapan Prinsip Ultimatum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu di Indonesia	1. Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH 2. Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum 3. Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum
4.	Iwan Setiawan (I3B019004)	Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa	1. Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum 2. Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU 3. Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro W., SH., M.Hum

5.	Lalu Safari Ayunan (I3B019005)	Implikasi Penerapan Peraturan Menteri Agama Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik	1. Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU 2. Prof. Dr. H. Arba, SH., M.Hum 3. Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH
6.	Luh Putu Vera Astri Pujayanti (I3B019006)	Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT dalam Kasus Perceraian di Indonesia	1. Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum 2. Dr. RR. Cahyowati, SH., MH 3. Dr. Any Suryani Hamzah, SH., MH
7.	Supriadi (I3B019007)	Pengakuan dan Penguatan Nilai Adat bersandikan Syara, Syara bersandikan Kitabullah dalam Penyusunan Produk hukum di Indonesia	1. Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro W., SH., M.Hum 2. Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum 3. Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum

DEKAN,



WHIRSANUDDIN

NIP 196212311988031011